

**PERANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR PASER**

***THE ROLE OF REPUBLIC OF INDONESIA STATE POLICE IN
CONTROL OF THREATING CRIMINAL ACTIONS WITH VIOLENCE IN
THE JURISDICTION OF THE PASER RESORT POLICE***

Arina Manasikana¹, Susilo Handoyo², Galuh Praharafi Rizqia³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gn. Bahagia Balikpapan, Kalimantan Selatan

Arinamanasikana1703@gmail.com

ABSTRAK

Kejahatan adalah suatu fenomena yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, diketahui ada berbagai macam faktor yang dapat menjadi latar belakang dari suatu kejahatan. Tindak pidana umum yang beranekaragam macam, dimana salah satu didalamnya adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan merupakan tindakan kriminalitas yang sengaja mengganggu kenyamanan masyarakat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah peranan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Paser. Metode penelitian menggunakan penelitian secara kualitatif yaitu mengkaji secara empiris melalui metode yang bersifat deskriptif. Analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum berdasarkan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan mengidentifikasi fakta yang ada dilapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan kepolisian sebagai lembaga penegak hukum yang paling terdepan dalam penanggulangan kejahatan tersebut. Peran Kepolisian Resor (POLRES) Paser dalam memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan menggunakan upaya preventif dan represif yang terbagi atas upaya penal dan non-penal, tetapi Kepolisian Resor (POLRES) Paser lebih melakukan upaya tindak pidana kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) atau dengan upaya represif. Adapun upaya penanggulangan secara preventif dilakukan dalam bentuk himbauan tempat ibadah, patroli polisi, pemasangan baliho, penyampaian di radio dan media sosial, melalui Bintara Pembinaan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat (BABINKAMTIBMAS) dan penyuluhan. Sedangkan upaya penanggulangan secara represif dilakukan dalam bentuk penal dan non penal.

Kata Kunci : Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Tindak Pidana, Pencurian Dengan Kekerasan.

ABSTRACT

Crime is a phenomenon that lives and develops in society, it is known that there are various factors that can be the background of a crime. General crimes of various kinds, where one of them is a criminal act of theft with violence. Theft with violence is an act of crime that deliberately disturbs the comfort of the community. The formulation of the problem in this study is how is the role of the Indonesian National Police (POLRI) in tackling the crime of theft with violence in the jurisdiction of the Paser Resort Police. The research method uses qualitative research that is to study empirically through descriptive methods. The data analysis is followed by drawing inductive conclusions, namely a way of thinking based on specific facts which are then taken to general conclusions based on normative juridical and empirical juridical by identifying facts in the reality. The results showed that

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum

² Dosen Fakultas Hukum

³ Dosen Fakultas Hukum

Artikel

the role of the police force as the foremost law enforcement agency in tackling these crimes. The role of the Paser Police (POLRES) in eradicating theft with violence using preventive and repressive measures that are divided into penal and non-penalty, But Police (POLRES) Paser more efforts for crimes such as law enforcement actions (law enforcement) or repressive efforts. The preventive countermeasures are carried out in the form of appeals to places of worship, police patrols, installation of billboards, delivery on radio and social media, through the Bintara Fostering and Security of Public Order (BABINKAMTIBMAS) and counseling. While repressive efforts are carried out in the form of penal and non-penal.

Keywords : *The role of the Indonesian National Police (POLRI), Criminal Act, Theft with Violence.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang dan untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.⁴

Hukum tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat segala sesuatu tingkah laku individu diatur oleh hukum, baik hukum yang berlaku di suatu daerah atau hukum adat maupun hukum yang berlaku di seluruh Indonesia. Hukum tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada dalam masyarakat. Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.⁵

Hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai

tempat bekerjanya hukum tersebut. Unsur tindak pidana pencurian merupakan perbuatan pengambilan barang. Kata mengambil (*wegnemen*) merupakan dengan cara menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.⁶

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) merupakan salah satu instansi yang diberikan wewenang dan tanggung jawab oleh undang-undang pada setiap anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) secara individu dengan tidak membedakan pangkat dan jabatan diberi kewenangan penuh untuk menegakkan hukum sebagai upaya pencegahan sampai dengan penindakan hukum terhadap segala tindak pidana kejahatan. Sebagai satu kesatuan dalam kebijakan kriminal dan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari kebijakan sosial dengan tujuan utama memberikan perlindungan kepada masyarakat guna mencapai kesejahteraan bersama.

Pelayanan yang diberikan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) secara langsung telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktivitasnya

⁴ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.3.

⁵ *Ibid*, hlm. 77

⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Cetakan II (Malang: Bayumedia, 2010), hlm.5.

Artikel

sehari-hari.⁷ Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam Pasal 13 dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga yakni:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Prof. Simons mengatakan, “*Onder geweld zal ook hier mogen worden verstan, elke uitoefening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis*”, yang artinya, “dapat dimasukkan dalam pengertian kekerasan yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan.”⁸

Peningkatan jumlah kriminalitas di Indonesia sejak tahun 2014-2016 terus meningkat. Pantauan dari Data Pusat Statistik Kriminal yang dicatat oleh lembaga resmi, yaitu instansi penegak hukum, angka kejahatan pada tahun 2016 mencapai 357.197 kasus yaitu 1,2% meningkat dari tahun sebelumnya.⁹ Tindak kriminalitas bisa dilihat frekuensi peristiwa melalui media massa atau media sosial. Adapun jumlah kejahatan di Indonesia dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. A.1. Jumlah Kejahatan (*Crime Total*) dan Tingkat Resiko Terkena Kejahatan (*Crime Rate*) Tahun 2014-2016 di Indonesia

No	Tahun	Jumlah Kejahatan (<i>Crime Total</i>)	Tingkat Resiko Terkena Kejahatan (<i>Crime Rate</i>)
1	2014	325.317 Kasus	131 orang
2	2015	352.936 Kasus	140 Orang
3	2016	357.197 Kasus	140 Orang

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Kriminal Tahun 2017.

Jumlah kriminalitas tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Paser sejak tahun 2014-2018 terus meningkat tiap tahunnya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. A.2 Jumlah Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan di Kabupaten Paser Tahun 2014-2018

No	Tahun	Jumlah Tindak Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan
1	2014	6 Kasus
2	2015	5 Kasus
3	2016	10 Kasus
4	2017	8 Kasus
5	2018	3 Kasus

Sumber : Laporan Reserse Kriminal Polres Paser Tahun 2018.

Berdasarkan data laporan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Paser pada tahun 2014-2018, disebutkan ada beberapa jumlah aksi pencurian dengan kekerasan yang telah terjadi setiap tahunnya di Kabupaten Paser. Pelaku pencurian biasanya melakukan kekerasan dengan cara melukai menggunakan senjata tajam sehingga dapat merugikan secara materi dan merenggut jiwa seseorang. Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang telah dirumuskan dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁷ H. Untung S. Rajab, *Kedudukan Dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan: Berdasarkan UUD 1945* (Bandung: Utomo, 2014), hlm.1.

⁸ Simons, *Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht II* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.109.

⁹ Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan, *Statistik Kriminal* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2017), hlm.19.

Artikel

(KUHP) pelaku melakukan tindak pidana pencurian kekerasan dengan perseorangan, oleh dua orang ataupun lebih secara bekerja sama. Sesuai dengan uraian tersebut serta memperhatikan pentingnya permasalahan berkaitan dengan penegakan hukum atas tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang sering terjadi selama ini khususnya wilayah hukum Kabupaten Paser maka penulis tertarik untuk menganalisis peranan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

Sebelum penulisan jurnal ini telah ada yang terbit dan membahas tema yang hampir sama dengan penelitian penulis yaitu dengan judul Peran Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Besar Semarang) oleh Danang Patria Mahardika Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Tahun 2017. Adapun perbedaan penelitian yang terdahulu yaitu tempat penelitian yang berbeda dan penelitian terdahulu lebih menekankan pada KUHP tentang tindak pencurian dengan kekerasan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka pokokpermasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peranan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Paser ?

C. Metode Penelitian

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pelaksanaan. Pendekatan secara

yuridis empiris dilakukan dengan cara penelitian di lapangan dengan melihat fakta-fakta hukum yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat hukum yang terkait dengan peranan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam menanggulangi tindak pidana segala tindak pencurian dengan kekerasan yang ada di Kabupaten Paser Kalimantan Timur.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum tentang Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

Segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidak samaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan istilah “*politeia*”, di Jerman dikenal dengan istilah “*polizei*”, di Amerika Serikat dikenal dengan nama “*sheriff*”.¹⁰ Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Rianegara polisi berasal dari kata Yunani *Politea* kata ini pada mulanya digunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena. Kemudian pengertian itu berkembang menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” yang disebut juga *polis*. *Politea* atau *polis* diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara juga termasuk kegiatan keagamaan.¹¹

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi

¹⁰ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Cetakan I (Yogyakarta: PT. Laksbang Presindo, 2010), hlm.1.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 3.

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah.¹²

b. Pengertian Pencurian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.¹³ Sedangkan arti “pencurian” adalah proses, cara atau perbuatan.

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi, “Barang siapa mengambil suatu

benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp 900,00-“.

Macam-macam tindak pidana pencurian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain:

- 1) Tindak pencurian biasa (Pasal 362 KUHP);
- 2) Tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP);
- 3) Tindak pidana pencurian ringan (Pasal 364 KUHP);
- 4) Tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP);
- 5) Tindak pidana pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP).

c. Pengertian Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan dan merugikan masyarakat.

Menurut Prof. Simons mengatakan pengertian kekerasan, yaitu “*Onder geweld zal ook hier mogen worden verstan, elke uitoefening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis*”, yang artinya, “Dapat dimasukkan dalam pengertian kekerasan yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan.”

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu tindak pidana pencurian ini dilakukan dengan melakukan modus kekerasan yang dilakukan

¹² P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.7.

¹³ “Arti Kata Curi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed January 10, 2019, <https://kbbi.web.id/curi>.

pelaku kepada korbannya. Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan:

- 1) Hukuman penjara maksimum 9 tahun, dihukum pencuri yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, dalam kekuasaannya.
- 2) Hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dijatuhkan:
 - Ke-1: Jika perbuatan itu dilakukan pada malam di dalam sebuah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - Ke-2: Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih;
 - Ke-3: Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan pembongkaran atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 - Ke-4: Jika perbuatan menimbulkan akibat luka berat pada seseorang.
- 3) Dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun jika perbuatan itu menimbulkan akibat matinya seseorang.

- 4) Hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu mengakibatkan luka atau matinya seseorang dari perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan bagi pula disertai salah satu hal yang tersebut dan di dalam nomor 1 dan nomor 2.

3. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.¹⁴ Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*)

¹⁴ P.A.F Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 80.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 75.

baik kesesatan mengenai keadaannya (*error fact*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.

4. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁶

Penegak hukum dapat diartikan sebagai organisasi dari petugas-petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan, yaitu:

1) Kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu komponen dari sistem peradilan pidana. Karena kepolisian juga merupakan salah satu aparat penegak hukum, yang dalam subsistem peradilan pidana di Indonesia berwenang

melakukan penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa, "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat".

2) Kejaksaan

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa, Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Negeri adalah kejaksaan yang berkedudukan di Ibu Kota, Kabupaten, atau di Kota Administratif.

3) Advokat

Advokat sebagai aparat penegak hukum dapat dilihat dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan penjelasannya yang berbunyi, "Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan". Dalam penjelasan Pasal 5 Ayat (1), yang dimaksud dengan "Advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), hlm.109.

hukum dan keadilan.”

4) Hakim

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 Angka 1 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

5. Tinjauan Umum Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

a. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penal

Upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*penal*” lebih menitik beratkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/pemusnahan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*non-penal*” lebih menitik beratkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:¹⁷

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);

- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

b. Upaya Penggulangan Tindak Pidana Non Penal

Penanggulangan kejahatan dengan jalur “*non penal*” lebih menitikberatkan pada sifat-sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi namun walaupun demikian sebenarnya penanggulangan dengan “*penal*” juga merupakan tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Sasaran utama dari penanggulangan “*non penal*” adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah/kondisi-kondisi sosial secara langsung/tidak langsung dapat menimbulkan/menumbuhkan/kejahatan. Demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.¹⁸

II. PEMBAHASAN

Peranan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Paser

Peran dan fungsi Kepolisian dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Semarang: Fajar Interpratama, 2011), hlm.45.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 42-54

Artikel

wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan damai. Pelayanan yang diberikan Polri kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam, Polri secara langsung telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktifitasnya sehari-hari.¹⁹

Peranan kepolisian akhir-akhir ini dituntut kerja keras dalam melakukan tugasnya bahwa setiap personil polisi dengan mempromosikan dan mempertahankan hukum di atas segalanya, termasuk perintah dari atasan. Ini berguna untuk menciptakan Kepolisian profesional yang memiliki, dedikasi, kemampuan dan pengetahuan yang cukup dan dalam menjalankan tugasnya.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Tugas pokok Polri dalam Pasal 13 dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga yakni:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Peran polisi dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan polisi baik secara represif maupun preventif. Upaya preventif pihak kepolisian melakukannya dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan seperti operasi tertentu, razia selektif, penjagaan, patrol kepolisian, dan patrol rutin. Sedangkan upaya represif pihak kepolisian melakukan tindakan secara bersama-sama

dengan pihak kejaksaan dan pengadilan dalam menjatuhkan sanksi pidana.²⁰

Polisi memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam hal pencegahan dan penanggulangan kejahatan baik itu preventif maupun represif, guna meminimalisirkan semua kejahatan-kejahatan yang sedang terjadi disetiap kehidupan masyarakat. Peranan Polisi bagi kehidupan semua masyarakat sangatlah penting. Sebab, masyarakat mempercayakan kepada Polisi untuk memberantas berbagai jenis kejahatan khususnya pada kasus Pencurian di wilayah hukum Kepolisian Resor (POLRES) Paser.²¹

Peranan Kepolisian dalam upaya preventif yang dilakukan di Kepolisian Polres (POLRES) Paser adalah :²²

A. Upaya Preventif

1. Himbauan di Tempat Ibadah

Maksudnya ialah, rata-rata pencurian yang terjadi di rumah-rumah kosong, atau instansi-instansi yang penghuninya melakukan mudik dan natal. Maka dari itulah pelaku mengambil kesempatan melakukan tindak kejahatan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak Kepolisian menghimbau ke masjid-masjid dan gereja-gereja dengan melakukan penyampaian jika melaksanakan mudik dan natal, dengan melakukan himbauan sosialisasi secara rutin dan terjadwal oleh Kepolisian Resor (POLRES) Paser agar masyarakat mengetahui

¹⁹ H. Untung S. Rajab., *Op.Cit*

²⁰ AHMADAL FATONI, "PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN (PASAL 170 KUHP) OLEH WARGA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus POLRES Lombok Tengah)" (PhD Thesis, Universitas Mataram, 2018).

²¹ Wawancara Kepada Bapak IPDA. Suradin Sebagai Kanit I PIDUM Reskrim Polres Paser pada tanggal 13 Mei 2019

²² Wawancara Kepada Bapak AKP. Rido Doly Kristian, S.H., SIK Sebagai Kasat Reskrim Polres Paser pada tanggal 13 Mei 2019

bagaimana cara mengantisipasi dini terhadap tindak kejahatan pencurian.

2. Patroli Polisi

Salah satu cara pencegahan atau cara mempersempit ruang gerak kasus pencurian di Kepolisian Resor (RESOR) Paser yaitu dengan melakukan Patroli. Patroli dilakukan pada malam hari, yang dianggap rawan terjadi kasus pencurian dengan kekerasan yang dilaksanakan mulai pukul 24.00 - 04:00. Pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan jadwal piket yang telah ditentukan dan kegiatan ini lebih di intensifkan pelaksanaannya oleh Kepolisian Resor (POLRES) Paser pada seluruh wilayah di Kabupaten Paser.²³

3. Pemasangan Baliho

Pemasangan peringatan atau larangan melalui baliho-baliho yang dilakukan di sekitaran jalan raya yang ada di wilayah hukum Kepolisian Resor (RESOR) Paser, bermaksud agar setiap masyarakat yang melewati lintas jalan tersebut bisa melihat dan membacanya secara langsung. Juga, masyarakat bisa lebih waspada dan mengingatnya dengan melihat peringatan dari pemasangan baliho tersebut.

4. Penyampaian di Radio dan Media Sosial

Salah satu bentuk pencegahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian yaitu dengan penyampaian ke radio-radio dan media sosial. Polisi melakukan tindakan tersebut, agar masyarakat yang biasanya mendengarkan musik melalui radio juga mendengarkan penyampaian dari media sosial agar lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap pelaku pencurian ataupun pencurian dengan kekerasan sehingga warga masyarakat

dapat membantu tindakan pihak polisidalam mencegah terjadinya kasus pencurian dengan kekerasan.

5. Bintara Pembinaan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat (BABINKAMTIBMAS)

Menjalankan salah satu upaya pencegahan pihak Kepolisian menugaskan beberapa Polisi untuk bersentuhan (berkomunikasi) langsung dengan masyarakat, yang dinamakan Bintara Pembinaan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat (BABINKAMTIBMAS). Sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Tugas Pokok Babinkamtibmas adalah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Babinkamtibmas melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya.
- b. Melakukan dan membantu pemecahan masalah.
- c. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat.
- d. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana
- e. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yangtersesat, korban kejahatan dan pelanggaran.
- f. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit.
- g. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada

²³ Wawancara Kepada Bapak IPTU. Eddy Suryanto Sebagai KAUR BIN. OPS Reskrim Polres Paser pada tanggal 13 Mei 2019

masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan Pelayanan Polri.

6. Penugasan Anggota Reskrim

Salah satu program yang dilaksanakan oleh anggota Reskrim adalah Kringserse. Tugas dari anggota Kringserse yaitu, setiap 1 km dari rumah masing-masing anggota kepolisian merupakan wilayah tanggungjawabnya. Polisi tersebut harus memantau keadaan yang terjadi dalam setiap 1 km dari tempat tinggal anggota reskrim tersebut.

7. Penyuluhan

Pihak Kepolisian melaksanakan penyuluhan di Kantor Kecamatan dan Kelurahan. Pelaksanaannya dilihat dari rawannya tindak kejahatan yang terjadi dan juga pada saat ada permintaan dari pihak Kecamatan dan Kelurahan.

Peranan Kepolisian dalam upaya represif yang dilakukan di Kepolisian Resor (POLRES) Paser dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ataupun kriminal, karena yang dilakukan oleh pihak Kepolisian pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*).²⁴

Adapun beberapa alternatif solusi penanggulangan terjadinya tindak pidana pencurian sebagai berikut:²⁵

- a. Mensejahterakan taraf ekonomi dan sosial dalam masyarakat;
- b. Meningkatkan kualitas aparat penegak hukum;

- c. Membangun sebuah lingkungan Keluarga yang Harmonis;
- d. Membentuk masyarakat yang aman dan kondusif; dan
- e. Membentuk peraturan perundang-undangan yang jelas.

B. Upaya Represif

Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian setelah terjadi tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan adalah berupa tindakan penegakan hukum. Tindakan ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam melaksanakan suatu proses yang dinamakan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, melakukan pemeriksaan di pengadilan, eksekusi, sampai kepada tahap pembinaan narapidana. Menurut hasil wawancara oleh AKP.Rido Doly Kristian, S.H., SIK Kasat Reskrim Kepolisian Resor (POLRES) Paser pernah terjadi Residivis. Menurut salah satu pendapat para ahli yakni Budiono bahwa Residivisme adalah kecenderungan individu atau sekelompok orang untuk mengulangi perbuatan tercela, walaupun ia sudah pernah dihukum karena melakukan perbuatan itu.²⁶

Berdasarkan uraian mengenai kebijakan hukum dalam mengalokasi peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam tindakan atau menanggulangi pencurian dengan kekerasan maka wilayah hukum Kepolisian Resor (POLRES) Paser telah melakukan suatu kebijakan dengan melihat perkembangan masyarakat dan kejahatan yang semakin kompleks, maka Kepolisian Resor (POLRES) Paser khususnya Satuan Reskrim telah melakukan perubahan guna peningkatan pengungkapan perkara pidana agar lebih terfokus dan memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian

²⁴ Wawancara Kepada Bapak AKP. Rido Doly Kristian, S.H., SIK Sebagai Kasat Reskrim Polres Paser pada tanggal 13 Mei 2019

²⁵ Abdul Hakim and Tan Kamelo, "Peranan Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan)," *JURNAL MERCATORIA* 6, no. 2 (2013): 147-175.

²⁶ "Residivisme - Wiktionary Bahasa Indonesia," accessed July 20, 2019, <https://id.wiktionary.org/wiki/residivisme>.

Artikel

sesuai dengan pembidangan tugasnya (kebijakan hukum dalam mengalokasikan peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan, maka dibentuklah unit-unit spesialisasi terhadap penanganan perkara pidana tersebut.

Adapun beberapa jumlah kriminalitas tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Paser baik yang sudah selesai ditangani maupun belum selesai terungkap kasusnya oleh Kepolisian Resor (POLRES) Paser sejak tahun 2014-2018, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. A.3 Tindak Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan di Kabupaten Paser Tahun 2014-2018

No	Tahun	Jumlah Tindak Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan	Keterangan
1	2014	7 Kasus	1 Terungkap
2	2015	6 Kasus	6 Terungkap
3	2016	10 Kasus	8 Terungkap
4	2017	8 Kasus	3 Terungkap
5	2018	3 Kasus	2 Terungkap

Sumber : Laporan Reserse Kriminal Polres Paser Tahun 2018.

Apabila kita melihat tabel di atas, bahwa tindak kriminalitas di wilayah hukum Kepolisian Resor (POLRES) Paser tiap tahun ada kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dikategorikan cukup tinggi dalam tiap tahunnya. Jumlah tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan ditahun 2014 ada 7 kasus dan berhasil diungkap oleh Kepolisian Resor (POLRES) Paser hanya 1 kasus saja. Tahun 2015 mengalami penurunan kasus tindak pencurian dengan kekerasan yaitu 6 kasus dan semuanya berhasil diungkap. Sedangkan tahun 2016 terdapat kenaikan jumlah tindak kriminalitas pencurian dengan kekerasan yaitu sebanyak 10 kasus dan yang berhasil diungkap 8 kasus. Kemudian, pada tahun

2017 dan 2018 mengalami penurunan kasus yaitu ditahun 2018 ada 8 kasus dan berhasil terungkap 3 kasus serta ditahun 2018 hanya ada 3 kasus dan berhasil terungkap 2 kasus. Hal ini apabila kita lihat bahwa peranan Kepolisian Resor (POLRES) Paser dalam upaya yang dilakukan secara represif sudah bisa dikatakan berhasil mengurangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan, membuat efek jera dengan memberikan hukuman yang berat sesuai peraturan yang berlaku.

Adapun cara Kepolisian Resor (POLRES) Paser dalam menanggulangi kasus pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor (POLRES) Paser, yaitu:

1. Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui *Non Penal* lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan baik itu berupa sosialisasi dan mediasi yang dilakukan Kepolisian Resor (POLRES) Paser terhadap korban ataupun yang terlibat oleh tindak pencurian dengan kekerasan. Hal ini, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Usaha-usaha non penal ini mempunyai kedudukan yang strategis dan memegang peranan kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan.²⁷

2. Penal

Adapun proses upaya penal Kepolisian Resor (POLRES) Paser dalam Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-

²⁷ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy Pendekatan Intergral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan* (Medan: Pustaka Bangsa, 2010), hlm.55.

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Adapun proses tindakan yang dilakukan Kepolisian Resor (POLRES) Paser, yaitu:

- a. Tindakan Pertama di Tempat Kejadian
 - 1) Menyelamatkan nyawa korban;
 - 2) Menangkap pelaku yang masih berada disekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP);
 - 3) Menutup tempat kejadian untuk siapapun demi menjaga keadaan lokasi kejadian agar tetap seperti aslinya;
 - 4) Menemukan, menyelamatkan, mengumpulkan, dan mengambil barang bukti yang dapat membantu penyidik

untuk mendapatkan petunjuk tentang identitas pelaku;

- 5) Menemukan dan mencari saksi yang dapat membantu penyidikan untuk membantu memecahkan persoalan yang dihadapi penyidik dalam membuat terang peristiwa tersebut.

b. Penangkapan

Penangkapan adalah wewenang dari penyidik untuk kepentingan penyidikan. Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menetapkan syarat untuk melakukan penangkapan. Syarat tersebut adalah adanya alat bukti permulaan yang cukup dan atas dasar bukti permulaan yang cukup itulah seseorang yang diduga keras telah melakukan suatu tindak pidana dapat ditangkap. Penjelasan pada Pasal 1 angka 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan atau pradilan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA. Suradin selaku Kanit 1 Pidum di Kepolisian Resor (POLRES) Paser Unit Reskrim, beliau mengatakan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor (POLRES) Paser berupa:²⁸

- 1) Pemeriksaan saksi untuk mengetahui ciri-ciri pelaku;
- 2) Melakukan penyelidikan di lapangan guna mencari persamaan pelaku dari

²⁸ Wawancara Kepada Bapak IPDA. Suradin Sebagai Kanit I PIDUM Reskrim Polres Paser pada tanggal 13 Mei 2019

keterangan saksi yang didapat; dan

- 3) Setelah diketahui pelaku, kemudian dilakukan penangkapan terhadap pelaku.

Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:²⁹

- 1) tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar;
- 2) tersangka diperkirakan akan melarikan diri;
- 3) tersangka diperkirakan akan mengulangi perbuatannya;
- 4) tersangka diperkirakan akan menghilangkan barang bukti;
- 5) tersangka diperkirakan mempersulit penyidikan.

Tersangka yang telah ditangkap, penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan guna menentukan apakah tersangka dapat ditahan atau dibebaskan, paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk perkara biasa, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk perkara narkoba dan/atau tindak pidana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terhitung mulai saat tersangka dapat diperiksa oleh penyidik di kantor penyidik. Apabila tersangka tidak bersedia diperiksa, penyidik wajib membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik, tersangka dan pihak lain yang menyaksikan.³⁰

c. Penahanan

Pengertian penahanan pada Pasal 1 butir 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.³¹ Tujuan dilakukannya penahanan adalah:³²

- 1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atas perintah penyidik yang berwenang melakukan penahanan;
- 2) Penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum, bertujuan untuk kepentingan penuntutan;
- 3) Penahanan dilakukan oleh peradilan, dimaksud untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan.

Penahanan dilakukan kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberi bantuan dalam tindak pidana dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penahanan di Kepolisian Resor (POLRES) Paser Unit Reskrim, IPDA. Suradin mengungkapkan lamanya waktu penahanan antara lain, dilakukan penahanan 1x24 jam, kemudian setelah terbukti dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung setelah penangkapan. Apabila dalam 20 hari berkas perkara tersebut selesai, maka dapat diperpanjang ke Kejaksaan selama 40 hari sesuai dengan Pasal 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Apabila selama 40

²⁹ Wawancara Kepada Bapak IPDA. Suradin Sebagai Kaniit I PIDUM Reskrim Polres Paser pada tanggal 13 Mei 2019

³⁰ Wawancara Kepada Bapak IPDA. Suradin Sebagai Kaniit I PIDUM Reskrim Polres Paser pada tanggal 13 Mei 2019

³¹ M. Harahap Yahya, "Hukum Acara Perdata: Gugatan," *Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm.160.

³² Mahmud Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 20

hari belum juga selesai, maka dapat diperpanjang oleh Pengadilan selama 60 hari sesuai Pasal 24 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).³³

d. Penggeledahan

Penggeledahan adalah tindakan yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang yang diduga pelaku kejahatan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan Penggeledahan dengan Surat Perintah yang ditandatangani oleh Perwira Pengawas Penyidik. Setelah dilaksanakan penggeledahan sebagaimana dimaksud pada uraian diatas. Penyidik wajib segera membuat Berita Acara Penggeledahan dan melapor kepada Perwira Pengawas Penyidik serta mengirimkan surat pemberitahuan pelaksanaan penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.³⁴

Mengeledah atau memasuki rumah atau tempat kediaman orang dalam rangka menyidik suatu delik menurut hukum acara pidana harus dibatasi dan diatur secara cermat. Mengeledah rumah atau tempat kediaman merupakan suatu usaha mencari kebenaran, untuk mengetahui baik salahnya seseorang atau tidak.

Mengeledah tidak harus selalu mencari kesalahan seseorang, tetapi kadang-kadang juga bertujuan mencari ketidak salahannya.³⁵

e. Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.³⁶

Terhadap penyitaan benda tidak bergerak, surat, maupun tulisan lainnya harus dilengkapi dengan izin dan/atau atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat. Keadaan sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan Penyitaan hanya atas benda bergerak dengan Surat Perintah Penyitaan yang ditandatangani oleh Perwira Pengawas Penyidik.³⁷

Benda-benda yang dapat disita antara lain:³⁸

- 1) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan delik atau untuk mempersiapkannya;
- 2) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidik delik;
- 3) Benda yang khusus dibuat untuk diperuntukkan melakukan delik; dan

³³ Wawancara Kepada Bapak IPDA. Suradin Sebagai Kanit I PIDUM Reskrim Polres Paser pada tanggal 13 Mei 2019

³⁴ Wawancara Kepada Bapak IPDA. Suradin Sebagai Kanit I PIDUM Reskrim Polres Paser pada tanggal 13 Mei 2019

³⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.138.

³⁶ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 264

³⁷ Wawancara Kepada Bapak IPDA. Suradin Sebagai Kanit I PIDUM Reskrim Polres Paser pada tanggal 13 Mei 2019

³⁸ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 150

- 4) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang dilakukan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Paser (POLRES) dilakukan dengan cara pengangguatan secara preventif dan represif. Adapun upaya penanggulangan secara preventif dilakukan dalam bentuk himbauan tempat ibadah, patroli polisi, pemasangan baliho, penyampaian di radio dan media sosial, melalui Bintara Pembinaan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat (BABINKAMTIBMAS) dan penyuluhan. Sedangkan upaya penanggulangan secara represif dilakukan dalam bentuk penal dan non penal. Hambatan-hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Resor (POLRES) Paser adalah kurangnya dukungan partisipasi dari masyarakat sehingga rendahnya kesadaran akan hukum, saksi susah dimintai keterangan, korban, dan pelaku melarikan diri.

B. Saran

Berdasarkan hasil uraian pembahasan dan kesimpulan, saran dalam penelitian ini adalah upaya dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebaiknya agar mengutamakan upaya preventif guna menekan angka pertumbuhan tindak kejahatan yaitu dengan meningkatkan kinerja kepolisian seperti razia, patroli pengawasan yang rutin dan melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk memberikan himbauan-himbauan sehingga masyarakat pastinya akan membantu terlaksananya upaya tersebut apabila pihak kepolisian mampu

menjalin hubungan yang bersifat seperti kekeluargaan dalam mengayomi dan melindungi masyarakat serta pelaku tindak pencurian dengan kekerasan diberikan hukuman sesuai peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun faktor penghambat pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat teratasi apabila sosialisasi yang diberikan pihak kepolisian memiliki pendekatan dan pengarahannya yang baik kepada seluruh lapisan masyarakat yang dikemas dalam bentuk pertemuan yang bersifat kekeluargaan sehingga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersama bertanggung jawab atas keamanan lingkungan hidup mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Fajar Interpratama, 2011.
- . *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.
- “Arti Kata Curi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed January 10, 2019. <https://kbbi.web.id/curi>.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Cetakan II. Malang: Bayumedia, 2010.
- FATONI, AHMADAL. “PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN (PASAL 170 KUHP) OLEH WARGA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus POLRES Lombok Tengah).” PhD Thesis, Universitas Mataram, 2018.
- Hakim, Abdul, and Tan Kamelo. “Peranan Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan).” *JURNAL MERCATORIA* 6, no. 2 (2013): 147–175.

Artikel

- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Mulyadi, Mahmud. *Criminal Policy Pendekatan Intergral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Medan: Pustaka Bangsa, 2010.
- Rajab, H. Untung S. *Kedudukan Dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan: Berdasarkan UUD 1945*. Bandung: Utomo, 2014.
- “Residivisme - Wiktionary Bahasa Indonesia.” Accessed July 20, 2019. <https://id.wiktionary.org/wiki/residivisme>.
- Sadjijono. *Memahami Hukum Kepolisian*. Cetakan I. Yogyakarta: PT. Laksbang Presindo, 2010.
- Simons. *Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht II*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan. *Statistik Kriminal*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2017.
- Yahya, M. Harahap. “Hukum Acara Perdata: Gugatan.” *Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Zaidan, M. Ali. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.